



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor atas hak milik dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
8. Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak adalah pengembalian pembayaran PKB atas porsi masa pajak yang dilalui tidak sampai 12 bulan oleh karena keadaan kahar (force majeure);

9. Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak sehingga Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam, antara lain : gempa bumi, banjir, badai topan, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus;
10. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah kelebihan pembayaran pajak oleh karena jumlah pembayaran atau kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor data Objek/Subjek Pajak;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
14. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit/pajaknya lebih besar dari pajak terutang;
17. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN RESTITUSI

Pasal 2

- (1) Restitusi hanya diperkenankan untuk PKB, akibat kejadian kahar (Force majeure) kendaraan bermotor Wajib Pajak afkir, sedangkan masa pajak terpakai belum sampai 12 (dua belas) bulan;
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Restitusi kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak kejadian kahar, Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan data yang benar, lengkap serta bukti kejadian kahar (force majeure);
- (3) Dalam Permohonan Wajib Pajak dilampiri persyaratan antara lain:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Akta Badan.
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa Setempat/Wilayah Kejadian
 - d. Surat Keterangan Kendaraan Bermotor sudah afkir.
- (4) Permohonan Restitusi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan harus dibuatkan penolakan secara tertulis beserta alasannya;
- (5) Pejabat yang menerima Permohonan Restitusi tersebut, harus memprosesnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan, apabila lewat 12 (dua belas) bulan Permohonan Restitusi belum/tidak diproses maka Permohonan tersebut disamakan telah disetujui;
- (6) Atas Permohonan yang telah disetujui, Pejabat yang berwenang menerbitkan suatu Keputusan dan SKPDLB.

BAB III
**TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran PKB/BBN-KB, PBB-KB dan PAP oleh karena kesalahan dalam Penetapan yakni salah tulis, salah hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, sehingga jumlah pembayaran atas kredit pajak lebih besar dari pada Pajak terutang;

- (2) Permohonan tersebut diajukan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran dalam SKPD atau SSPD, Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan data yang benar dan lengkap serta dilampirkan:
 - a. SKPD/SSPD
 - b. KTP/Akta Badan
 - c. Keputusan Keberatan/Banding
- (3) Pejabat yang menerima permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memprosesnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan, apabila lewat 12 (dua belas) bulan permohonan tersebut belum/tidak diproses, maka permohonan disamakan atau telah disetujui;
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan untuk di pertimbangkan supaya di sampaikan penolakan secara tertulis beserta alasannya;
- (5) Atas permohonan yang telah disetujui pejabat yang berwenang menerbitkan suatu keputusan dan SKPDLB.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan Permohonan secara tertulis atas pengembalian pembayaran pajak oleh karena diterima atau disetujuinya keberatan dan/atau banding Wajib Pajak;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Keputusan Pejabat yang berwenang dan diterbitkannya SKPDLB.

BAB IV

PEMBAYARAN RESTITUSI DAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pembayaran Restitusi dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah adalah penerbitan SKPDLB, serta Keputusan Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan Surat Pemerintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD), selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Keputusan dan/atau SKPDLB diterbitkan;
- (3) SPMKPD diajukan ke Bendaharawan Pengeluaran untuk pencairannya sesuai Anggaran yang tersedia pengembalian kelebihan Pajak Daerah dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak oleh Bendaharawan Pengeluaran dengan menerbitkan Kwitansi tanda terima uang;

pencairannya sesuai Anggaran yang tersedia pengembalian kelebihan Pajak Daerah dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak oleh Bendaharawan Pengeluaran dengan menerbitkan Kwitansi tanda terima uang;

- (4) Tanda terima atau SPMKPD yang diterbitkan dibukukan oleh Bendaharawan Pengeluaran dalam Buku kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, Restitusi atau Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dimaksud, dapat diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak tersebut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Restitusi atau Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Apabila pada Akhir Tahun Anggaran jumlah plafon yang disediakan tidak terpakai seluruhnya atau sebahagian untuk Pembayaran Restitusi atau Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, maka dikembalikan ke Kas Daerah berupa sisa anggaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan restitusi dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan;
- (2) Pelaksanaan Restitusi atau Pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendapatan kepada Gubernur, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan;

BAB VIII

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011**

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 27